



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang berkualitas sesuai dengan mutu pelayanan rumah sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan situasi dan kondisi sosial ekonomi terkini;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Status Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas D Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas C;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Tarif Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir perlu di lakukan perubahan disesuaikan dengan kondisi nilai ke-ekonomian terkini, perkembangan jenis pelayanan serta perkembangan regulasi di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan tarif pada Rumah Sakit

Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);

24. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TARIF BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Tarif BLUD Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

7. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
8. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.
11. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
13. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
14. BHP Alat Non Kesehatan adalah Alat Perkantoran, Alat Rumah Tangga, Alat Elektronik, Alat Mesin dan ATK serta barang Cetak) dan belanja beban pemakaian utilisasi (listrik, air, telephon, internet dan biaya beban utilisasi lainnya).
15. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan

langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

17. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, pelaksana teknis dan manajemen.
18. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
19. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
21. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien atau optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
22. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
23. Penata Anestesi adalah tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan asuhankepenataan anestesi yang mencakup pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
25. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.

26. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
27. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan.
28. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
29. Asuhan Keperawatan Minimal yang selanjutnya disebut *Minimal Care* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari.
30. Asuhan Keperawatan Parsial yang selanjutnya disebut *Partial Care* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari.
31. Asuhan Keperawatan Total *Ektensif* yang selanjutnya disebut *Total Care Ektensif* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari.
32. Asuhan Keperawatan Total *Intensif* yang selanjutnya disebut *Total Care Intensif* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 7 sampai 8 jam per hari.
33. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.
34. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi adalah pelayanan yang meliputi pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

35. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
36. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
37. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
38. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK merupakan salah satu kegiatan pelayanan dalam Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi dan mendukung Program Nasional.
39. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
40. Ruangan perawatan khusus semi intensif yang selanjutnya disebut *High Care Unit* adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator) yang terdiri dari ruang Ruang HCU, Ruang Isolasi, Ruang Intermediate dan Ruang Perinatal;
41. Ruangan rawat khusus intensif yang selanjutnya disebut *Intensif Care Unit* adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik (ventilator) yang terdiri dari Ruang ICU, Ruang PICU dan Ruang NICU.
42. Perawatan *One Day Care* yang selanjutnya disingkat ODC adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
43. Tindakan medik operasi *One Day Surgery* yang selanjutnya disingkat ODS adalah Tindakan Medik Operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan tanpa anestesi umum.
44. Tindakan Medis Operatif yang selanjutnya disingkat TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis pembedahan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal yang dilakukan di Kamar Operasi
45. Tindakan Medis Non Operatif yang selanjutnya disingkat TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan diluar kamar operasi

46. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan lanjutan setelah perawatan di rumah sakit secara komprehensif yang diberikan kepada klien individu atau keluarga di tempat tinggal mereka di rumah, bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan risiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan.
47. Pelayanan *Telemedicine* adalah pelayanan kesehatan tanpa melalui tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
48. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
49. *Case Mix INA CBGs* adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan yang diberikan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan/*Unit Cost*.

BAB II

NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.

Pasal 5

Obyek tariff BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.

Pasal 6

- (1) Subyek tarif RSUD adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau lembaga penjamin pembiayaan kesehatan, badan usaha ataupun organisasi resmi yang memberikan penjaminan pembiayaan kesehatan kepada peserta sesuai dengan ketentuan antara pemberi dan penerima jaminan pembiayaan kesehatan.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian kesatu

Kegiatan pelayanan medis

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
 - d. pelayanan klinis tenaga kesehatan lain;
 - e. pelayanan akomodasi; dan
 - f. pelayanan *home care*.
- (3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Bupati.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. pelayanan di rumah sakit; dan
 - b. pelayanan di rumah.
- (5) Tempat pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan instalasi induk di rumah sakit yang terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat darurat.
- (6) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. kamar tindakan medik non operasi;

- c. kamar tindakan medik khusus;
 - d. kamar operasi; dan
 - e. ruang pelayanan penunjang medik.
- (7) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. ruang rawat inap;
 - b. ruang rawat inap khusus semi intensif;
 - c. ruang rawat inap khusus intensif;
 - d. ruang rawat *one day care*;
 - e. kamar tindakan medik non operasi;
 - f. kamar tindakan medik khusus;
 - g. kamar tindakan operasi;
 - h. kamar bersalin; dan
 - i. ruang pelayanan penunjang medik.
- (8) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. ruang *triage*;
 - b. ruang *resusitasi*;
 - c. ruang *observasi*;
 - d. ruang rawat *wing transit*;
 - e. kamar tindakan medik non operasi;
 - f. kamar operasi;
 - g. ruang PONEK; dan
 - h. ruang pelayanan penunjang medik.
- (9) Tempat pelayanan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pelayanan kesehatan di rumah sebagai tindak lanjut dari perawatan di rumah sakit maupun pasien yang ingin dirawat di rumah dalam bentuk pelayanan *Home Care*.

Paragraf 1

Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. *visite* dan konsultasi;
 - c. tindakan medis non operatif;

- d. tindakan medis operatif;
 - e. tindakan medis khusus;
 - f. tindakan persalinan;
 - g. pelayanan *medikolegal*; dan
 - h. pelayanan *telemedicine*.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang rawat inap khusus semi intensif dan ruang rawat inap khusus intensif.
- (4) TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan diluar kamar operasi dan dibedakan menjadi:
- a. TMNO kecil;
 - b. TMNO sedang;
 - c. TMNO besar; dan
 - d. TMNO khusus.
- (5) Pengelompokan TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.
- (6) Berdasarkan faktor pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TMNO Khusus dapat dibagi lagi menjadi TMNO Khusus I, TMNO Khusus II dan TMNO Khusus III sesuai dengan hasil skoring terhadap 5 (lima) faktor pertimbangan.
- (7) TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis pembedahan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal yang dilakukan di Kamar Operasi dan dibedakan menjadi:
- a. TMO kecil;
 - b. TMO sedang;
 - c. TMO besar; dan
 - d. TMO khusus.
- (8) Pengelompokan TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium)

dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.

- (9) Berdasarkan faktor pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) TMO Khusus dapat dibagi lagi menjadi TMO Khusus I, TMO Khusus II dan TMO Khusus III sesuai dengan hasil skoring terhadap 5 (lima) faktor pertimbangan.
- (10) Jenis TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibedakan berdasarkan asal pasien menjadi :
- a. TMO *one day surgery* untuk pasien dari rawat jalan;
 - b. TMO *narkose* umum elektif dan tmo bius lokal untuk pasien dari rawat inap; dan
 - c. TMO *narkose* umum cito untuk pasien dari rawat darurat.
- (11) Tindakan Medis Khusus yang selanjutnya disingkat TMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis khusus tanpa pembedahan diluar kamar operasi yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapeutik yang meliputi:
- a. TMK *elektromedis*; dan
 - b. TMK *hemodialisa*.
- (12) Tindakan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan yang meliputi:
- a. *partus* normal;
 - b. *partus* dengan penyulit pervaginam;
 - c. tindakan resusitasi bayi baru lahir; dan
 - d. tindakan non operatif kamar bersalin.
- (13) Jenis Tindakan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibedakan berdasarkan asal pasien menjadi :
- a. tindakan persalinan di kamar bersalin untuk pasien dari rawat inap; dan
 - b. tindakan persalinan di PONEK untuk pasien dari rawat darurat.
- (14) Pelayanan Medikolegal adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi tindakan :
- a. *visum et repertum* kekerasan fisik;
 - b. *visum et repertum* kekerasan seksual;
 - c. *visum et repertum* jenazah;
 - d. pelayanan medis asuransi;
 - e. pelayanan penerbitan surat keterangan sehat;
 - f. pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran; dan

- g. pelayanan penerbitan surat keterangan medis.
- (15) Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. *tele-konsultasi* informasi dan edukasi;
 - b. *tele-konsultasi* spesialis;
 - c. *tele-diagnosis* dengan *audiovisual*;
 - d. *tele-farmasi*; dan
 - e. pengantaran/*delivery* obat dan BHP.
- (16) Rincian TMNO dan TMO serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

Paragraf 2

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 9

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. laboratorium *patologi* klinik;
- b. unit transfusi darah rumah sakit;
- c. *radiologi*;
- d. pelayanan *rehabilitasi* medis;
- e. pelayanan *medical check up*;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan gizi;
- h. pelayanan kamar jenazah;
- i. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- j. pelayanan gas medis; dan
- k. pelayanan rekam medis.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan *Patologi* Klinik, *Parsitologi* Klinik dan *Mikrobiologi* Klinik;
- (2) Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pelayanan sediaan darah, pelayanan skrining sediaan darah dan pelayanan skrining calon pendonor darah.

- (3) Pelayanan Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. pemeriksaan modalitas *x-ray*;
 - b. pemeriksaan modalitas *ultrasound*; dan
 - c. pemeriksaan modalitas *computerized tomography/ct-scan*.
- (4) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. pelayanan fisioterapi; dan
 - b. pelayanan terapi wicara.
- (5) Pelayanan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
 - a. *medical check up* paket i;
 - b. *medical check up* paket ii;
 - c. *medical check up* paket iii;
 - d. *medical check up* non-paket.
- (6) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (7) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan gizi klinis; dan
 - b. pelayanan gizi non klinis/produk gizi atau diet makan pasien.
- (17) Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pelayanan kamar jenazah; dan
 - b. pelayanan kedokteran forensik.
- (8) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi:
 - a. pelayanan ambulance rujukan pasien;
 - b. pelayanan ambulance penjemputan pasien;
 - c. pelayanan ambulance pemulangan pasien; dan
 - d. pelayanan mobil jenazah.
- (9) Pelayanan Gas Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j meliputi :
 - a. pemakaian gas oksigen;
 - b. pemakaian gas nitrogen; dan
 - c. pemakaian gas CO₂.

- (10) Pelayanan Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k merupakan pelayanan konseling pada proses registrasi rawat jalan dan IGD serta proses admisi rawat inap.

Paragraf 3

Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat dan bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral dan Kamar Bersalin.
- (2) Jenis pelayanan Asuhan Keperawatan Dan Asuhan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. asuhan minimal;
 - b. asuhan parsial; dan
 - c. asuhan total.
- (3) Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan Dan Asuhan Kebidanan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

Paragraf 4

Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 12

- (1) Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis yang dilaksanakan oleh apoteker dan ahli gizi di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.
- (2) Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konseling farmasi;
 - b. konseling gizi;
 - c. asuhan farmasi; dan
 - d. asuhan gizi; dan
 - e. asuhan kepenataan anestesi.

- (3) Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan pelayanan asuhan kepenataan yang dilaksanakan oleh penata anestesi di Instalasi Bedah Sentral meliputi :
- a. asuhan pra-anestesi;
 - b. asuhan intra-anestesi; dan
 - c. asuhan pasca-anestesi.

Paragraf 5

Pelayanan Akomodasi

Pasal 13

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. sewa kamar; dan
 - b. makanan dan diet pasien.
- (2) Akomodasi kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (3) Akomodasi kamar di Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. rawat inap;
 - b. rawat khusus; dan
 - c. rawat *one day care*.
- (4) Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari beberapa kelas rawatan yaitu:
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP; dan
 - e. kelas VVIP.
- (5) Rawat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari beberapa kelas rawatan yaitu:
 - a. kelas rawatan *semi critical care* yaitu high care unit, ruang *perinatologi* dan ruang isolasi.
 - b. kelas rawatan *critical care* yaitu icu, picu dan nicu.
- (6) Akomodasi kamar di Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi terdiri dari:
 - a. ruang rawat *observasi* (maksimal 8 jam);

- b. ruang rawat *one day care* 8 – 24 jam; dan
 - c. ruang rawat *wing transit*.
- (7) Besaran tarif akomodasi kamar ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.

Paragraf 6

Pelayanan Home Care

Pasal 14

- (1) Pelayanan *Home Care* dilakukan secara bersamaan ataupun kombinasi dari berbagai profesi kesehatan sebagai satu kesatuan tim yaitu Tim *Home Care* untuk melakukan perawatan kesehatan di rumah dengan tujuan untuk memberikan kondisi yang sehat secara optimal dan terbebasnya pasien dari penyakit yang diderita.
- (2) Pelayanan *Home Care* meliputi pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
- (3) Tim *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter, perawat, ahli okupasi, ahli rehabilitasi, ahli gizi dan rohaniawan yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur RSUD.
- (4) Jenis pelayanan *Home Care* terdiri dari :
 - a. pelayanan kuratif dan rehabilitatif pada pasien geriatri;
 - b. pelayanan paliatif pada pasien kondisi kronis dan stadium terminal;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif pasien pasca operasi;
 - d. pelayanan kuratif dan rehabilitatif pasien cedera akibat kecelakaan lalu lintas;
 - e. pelayanan kuratif dan rehabilitatif pasien cedera akibat kecelakaan kerja; dan
 - f. pelayanan kuratif dan paliatif pada pasien keganasan.
- (5) Besaran tarif *Home Care* ditetapkan berdasarkan paket pelayanan yang terdiri dari komponen :
 - a. tarif akomodasi dan transportasi tim *home care*;
 - b. tarif pemeriksaan, konsultasi dan konseling;
 - c. tarif tindakan medis dan tindakan keperawatan;
 - d. biaya sewa penggunaan alat kesehatan; dan
 - e. biaya pemakaian obat-obatan, alat medis habis pakai (amhp) dan nutrisi sesuai indikasi medis.

Bagian kedua
Kegiatan pelayanan non medis

Pasal 15

- (1) Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. sewa;
 - d. parkir kendaraan; dan
 - e. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. magang;
 - b. studi banding;
 - c. praktik lapangan; dan
 - d. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sewa ruangan dan fasilitas;
 - b. sewa lahan; dan
 - c. kegiatan sewa lainnya.
- (5) Kegiatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. parkir roda dua;
 - b. parkir roda empat; dan
 - c. stiker parkir karyawan.
- (6) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TARIF PELAYANAN
Paragraf 1
Rawat Jalan

Pasal 16

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif pada rawat jalan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan;
 - b. pelayanan medikolegal rawat jalan;
 - c. TMNO rawat jalan;
 - d. TMK rawat jalan;
 - e. TMO rawat jalan;
 - f. asuhan keperawatan rawat jalan;
 - g. pelayanan *telemedicine*; dan
 - h. penunjang medis rawat jalan.
- (2) Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
 - a. klinik spesialis; dan
 - b. klinik spesialis eksekutif.
- (3) Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan khusus rawat jalan oleh dokter spesialis di ruang dan waktu pelayanan yang berbeda dengan Klinik Spesialis biasa.
- (4) Besaran tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 1,75 (atu koma tujuh lima) kali dari tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Spesialis biasa.
- (5) Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. *visum et repertum* kekerasan fisik;
 - b. *visum et repertum* kekerasan seksual;
 - c. pelayanan medis asuransi; dan
 - d. penerbitan surat keterangan sehat .
- (6) TMNO Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. TMNO rawat jalan klinik spesialis; dan
 - b. TMNO rawat jalan klinik spesialis eksekutif.

- (7) Besaran tarif TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan sebesar 2 kali dari tarif TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis biasa.
- (8) TMK Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. TMK rawat jalan *elektromedis*; dan
 - b. TMK rawat jalan *hemodialisa*.
- (9) TMO Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan operasi *One Day Surgery* dengan pembedahan yang dilakukan di Kamar Operasi tanpa perawatan di ruang rawat inap.
- (10) Asuhan Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan Asuhan Keperawatan Minimal atau *Minimal Care* yang diberikan kepada setiap pasien rawat jalan.
- (11) Besaran tarif Asuhan Keperawatan Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali dari tarif Asuhan Keperawatan Rawat Jalan Klinik Spesialis biasa.
- (12) Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. tele-konsultasi informasi dan edukasi;
 - b. tele-konsultasi spesialis;
 - c. tele-diagnosis dengan audiovisual;
 - d. tele-farmasi; dan
 - e. pengantaran/ *delivery* obat dan BHP.
- (13) Penunjang Medis Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi klinik;
 - b. radiologi;
 - c. rehabilitasi medik;
 - d. pelayanan *medical check up*;
 - e. farmasi produk;
 - f. farmasi klinis;
 - g. gizi klinis; dan
 - h. pelayanan rekam medis.
- (14) Pelayanan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi :
 - a. *Medical Check Up* paket I;

- b. *Medical Check Up* paket II;
 - c. *Medical Check Up* paket III; dan
 - d. *Medical Check Up* non-paket.
- (15) Besaran tarif kegiatan pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rawat Inap

Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif pada rawat inap terdiri dari:
- a. visite dan konsultasi dokter rawat inap;
 - b. pelayanan medikolegal rawat inap;
 - c. TMNO rawat inap;
 - d. TMK rawat inap;
 - e. TMO rawat inap;
 - f. tindakan persalinan rawat inap;
 - g. asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap;
 - h. asuhan kepenataan;
 - i. penunjang medis rawat inap; dan
 - j. akomodasi rawat inap.
- (2) Visite dan Konsultasi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. visite dan konsultasi dokter dpjp rawat inap;
 - b. visite dan konsultasi dokter dpjp rawat inap khusus;
 - c. visite dan konsultasi dokter jaga rawat inap;
 - d. visite dan konsultasi dokter jaga rawat inap khusus; dan
 - e. pelayanan konsultasi rawat inap.
- (3) Pelayanan Medikolegal Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. visum et repertum kekerasan fisik;
 - b. visum et repertum kekerasan seksual;
 - c. pelayanan medis asuransi; dan
 - d. pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran.
- (4) TMNO Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. TMNO rawat inap; dan
 - b. TMNO rawat inap khusus.
- (5) TMK Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. TMK *elektromedis* rawat inap; dan
 - b. TMK *hemodialisa* rawat inap.
- (6) TMO Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis dengan pembedahan di Kamar Operasi yang terdiri dari:
- a. TMO *narkose* umum elektif; dan
 - b. TMO bius lokal.
- (7) Tindakan Persalinan Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis di Kamar Bersalin yang terdiri dari:
- a. partus normal;
 - b. partus dengan penyulit pervaginam;
 - c. resusitasi bayi baru lahir; dan
 - d. tindakan non operatif kamar bersalin.
- (8) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap; dan
 - b. asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap khusus.
- (9) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b terdiri dari:
- a. *partial care*; dan
 - b. *total care*.
- (10) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan *Total Care*.
- (11) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *One Day Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan *Partial Care*.
- (12) Asuhan Kepenataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. asuhan pra-anestesi;
 - b. asuhan intra-anestesi; dan
 - c. asuhan pasca-anestesi.
- (13) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. laboratorium *patologi* klinik dan *mikrobiologi* klinik;

- b. unit transfusi darah rumah sakit;
 - c. radiologi;
 - d. rehabilitasi medik;
 - e. farmasi produk;
 - f. farmasi klinis;
 - g. giziklinis;
 - h. pelayanan kamar jenazah;
 - i. ambulance dan mobil jenazah;
 - j. pemakaian gas medis; dan
 - k. pelayanan rekam medis.
- (14) Akomodasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi komponen sewa kamar rawat inap dan paket makan/diet pasien yang terdiri dari:
- a. akomodasi rawat inap;
 - b. akomodasi rawat inap khusus; dan
 - c. akomodasi *one day care*.
- (15) Akomodasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a terdiri dari:
- a. akomodasi rawat inap kelas III;
 - b. akomodasi rawat inap kelas II;
 - c. akomodasi rawat inap kelas I;
 - d. akomodasi rawat inap VIP; dan
 - e. akomodasi rawat inap VVIP.
- (16) Akomodasi Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b terdiri dari:
- a. akomodasi ruang *high care unit*;
 - b. akomodasi ruang HCU - Isolasi;
 - c. akomodasi ruang HCU - Perinatal; dan
 - d. akomodasi ruang ICU/PICU/NICU.
- (17) Besaran tarif kegiatan pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rawat Darurat

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif pada rawat darurat terdiri dari:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi IGD;
 - b. pelayanan medikolegal IGD;
 - c. TMNO IGD;
 - d. TMK IGD;
 - e. TMOIGD;
 - f. tindakan persalinan IGD;
 - g. asuhan keperawatan dan kebidanan IGD;
 - h. penunjang medis IGD; dan
 - i. akomodasi IGD.
- (2) Pemeriksaan dan Konsultasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi dokter jaga; dan
 - b. konsultasi spesialis.
- (3) Pelayanan Medikolegal IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. *visum et repertum* kecelakaan lalu lintas;
 - b. *visum et repertum* kekerasan fisik;
 - c. *visum et repertum* jenazah; dan
 - d. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran.
- (4) TMNO IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di IGD.
- (5) TMK IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan TMK Elektromedis IGD.
- (6) TMOIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis dengan pembedahan di Kamar Operasi yang bersifat segera atau emergensi dibawah pembiusan total dan disebut TMO NU Cito.
- (7) Tindakan Persalinan IGD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis di ruang PONEK yang bersifat segera atau emergensi dan terdiri dari:
 - a. partusnormal;

- b. partus dengan penyulit pervaginam;
 - c. resusitasi bayi baru lahir; dan
 - d. tindakan non operatif kamar bersalin.
- (8) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan tindakan *Total Care* di IGD dan Asuhan Kebidanan di Ruang PONEK.
- (9) Penunjang Medis IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi klinik;
 - b. unit transfusi darah rs;
 - c. radiologi;
 - d. rehabilitasi medik;
 - e. farmasi produk;
 - f. pelayanankamar jenazah;
 - g. ambulance dan mobil jenazah;
 - h. pemakaian gas medis; dan
 - i. pelayanan rekam medis.
- (10) Akomodasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. ruang rawat observasi (maksimal 8 jam); dan
 - b. ruang rawat wing transit *one day care*.
- (11) Besaran tarif kegiatan pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TARIF PELAYANAN NON MEDIS

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. sewa lahan parkir kendaraan;
 - d. sewa ruang dan fasilitas;
 - e. sewa lahan; dan
 - f. kerjasama operasional.

- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KOMPONEN TARIF

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan di rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 meliputi komponen:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dengan atau tanpa Jasa Pelayanan lainnya.
- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi/sewa kamar dan makanan pasien, bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasanya yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (6) Besaran Komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan terhadap tarif kegiatan pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

BAB VII
PERHITUNGAN TARIF
Bagian Kesatu
Biaya Jasa Sarana

Pasal 21

- (1) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Perhitungan biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *Unit Cost* dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan/*Pricing Policy* dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif rumah sakit sekitar.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional rumah sakit yang terdiri dari BHP Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan.
- (6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam setahun/*annual* meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan.

Bagian Kedua

Biaya Jasa Pelayanan

Pasal 23

- (1) Biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan.
- (4) Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga kesehatan selain dokter, perawat dan bidan yang melakukan pelayanan penunjang medis seperti radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisien atau Nutrisisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis yaitu sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar jenazah dan tenaga lainnya.
- (6) Besaran jasa pelayanan ditetapkan sama untuk jenis pelayanan yang sama pada seluruh kelas perawatan kecuali Kelas VIP dan di atasnya yang ditetapkan lebih tinggi dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan.
- (7) Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
- b. masukan dari berbagai unsur pelayanan di rumah sakit;
- c. kondisi keuangan rumah sakit; dan
- d. keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga

Biaya Tarif Pelayanan dan Titik Impas

Pasal 24

- (1) Biaya tarif pelayanan merupakan penjumlahan dari biaya Jasa Sarana dan biaya Jasa Pelayanan terhadap pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi.
- (2) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat.
- (3) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler / poliklinik sore, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelayanan rawat jalan reguler sesuai dengan titik impas atau *break even point*;
 - b. pelayanan rawat jalan non reguler/poliklinik sore ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (4) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point*.
 - c. kelas I (satu) dan di atasnya ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (5) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau *Break Even Point* dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.

- (6) Perhitungan biaya tarif pelayanan penunjang medis ditetapkan sama untuk jenis pelayanan penunjang yang sama pada semua kelas perawatan/ *single tarif*.

BAB VIII PELAYANAN KHUSUS FARMASI

Pasal 25

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara *medikamentosa/farmakoterapi*.
- (2) Pelayanan Farmasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan farmasi non klinik; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan resep obat dan BHP; dan
 - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. konsultasi farmasi klinis rawat jalan; dan
 - b. asuhan farmasi klinis rawat inap.
- (5) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur yaitu Harga Nett Apotek ditambah PPN 11%, yang ditambah dengan Profit Margin sebagai berikut:

No.	Harga Beli (Rupiah)	PM Pasien Umum dan IKS (%)	PM Pasien BPJS (%)
1	s.d 50.000	35	5
2	50.001 - 100.000	30	5
3	100.001 - 500.000	25	5
4	500.001 - 1.000.000	20	5
5	Lebih dari 1.000.000	15	5

- (6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi Non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui keputusan Direktur.

- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Tarif Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara
- (5) Tarif pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.

Pasal 27

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 29

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Direktur.

BAB XI

KERINGANAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktur RSUD dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya/pembebasan biaya.
- (2) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
- (3) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf serta dilakukan survey lapangan.
- (4) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Direktur setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.
- (5) Untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu yang diatur tersendiri

oleh pemerintah dan telah disahkan oleh Camat dan atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- (6) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya/pembebasan biaya, ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 31

- (1) Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non pelayanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 32

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

BAB XIV PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Sistem Remunerasi Rumah Sakit melalui Peraturan Bupati atas dasar usulan Direktur.

- (3) Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PERUBAHAN TARIF

Pasal 34

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD dilakukan evaluasi paling cepat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Evaluasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis internal rumah sakit yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada direktur dengan penugasan khusus.
- (3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB XVI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 35

- (1) Direktur rumah sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya atau terjadi kenaikan harga BHP yang dinilai dapat mengganggu operasional rumah sakit.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum

Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan dilaksanakan pada saat di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 Oktober 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd


H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BAYUNG LENCIR KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN.

I. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	88.900
2	Klinik Spesialis Eksekutif	156.500
3	Klinik Umum	57.700
4	Klinik Gigi Mulut	59.000

2. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	156.500
3	Pelayanan Medis Asuransi	28.500
4	Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter)	43.000

3. TMNORawat Jalan Klinik Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	140.000
2	Sedang	201.000
3	Besar	244.900
4	Khusus I	311.700
5	Khusus II	362.500
6	Khusus III	435.400

4. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	245.000
2	Sedang	351.700
3	Besar	429.000
4	Khusus I	545.500
5	Khusus II	634.000
6	Khusus III	762.500

5. TMK Rawat Jalan Elektromedis

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500

6	Treadmill	762.500
7	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	Brain Mapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	634.000

6. TMKRawat Jalan Hemodialisa

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Hemodialisa	961.800
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	5.962.800
3	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	2.981.400
4	Pemasangan CAPD	14.906.900
5	Pelepasan CAPD	7.453.500

7. Asuhan Keperawatan *Minimal Care* Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	4.900
2	Klinik Spesialis Eksekutif	8.500
3	Klinik Umum	3.400
4	Klinik Gigi Mulut	3.600

8. Pelayanan Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70.000
2	Tele-Konsultasi Klinis Spesialis	105.000
3	Tele-Assesment Fisik Dengan Audiovisual	140.000
4	Tele-Farmasi	70.000
5	Pengantaran (Delivery) Obat dan BMHP	210.000

9. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	57.700
2	Pengkajian Resep Rawat Jalan	28.500
3	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	43.000

10. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Konseling Gizi Rawat Jalan	57.700
2	Konseling Gizi Pasien Dialisis (HD)	86.000

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	86.800
2	Kelas II	86.800
3	Kelas I	86.800
4	Kelas VIP	152.000
5	Kelas VVIP	160.500

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang HCU	171.500
2	Ruang HCU - Isolasi	171.500
3	Ruang HCU - Perinatal	171.500
4	Ruang ICU/PICU/NICU	257.300

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	43.400
2	Kelas II	43.400
3	Kelas I	43.400
4	Kelas VIP	76.000
5	Kelas VVIP	80.000

4. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang HCU	85.800
2	Ruang HCU - Isolasi	85.800
3	Ruang HCU - Perinatal	85.800
4	Ruang ICU/PICU/NICU	128.700

5. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Konsultasi Spesialis On Site	87.000
2	Konsultasi Spesialis By Phone	152.000
3	Konsultasi Spesialis On Call	160.500
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	43.000

6. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	156.500
3	Pelayanan Medis Asuransi	28.500
4	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (VK)	43.000

7. TMNO Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	80.600
2	Kecil	2. Kelas II	124.000
3	Kecil	3. Kelas I	145.700
4	Kecil	4. Kelas VIP	255.000
5	Kecil	5. Kelas VVIP	268.500
6	Sedang	1. Kelas III	168.500
7	Sedang	2. Kelas II	255.300
8	Sedang	3. Kelas I	298.700
9	Sedang	4. Kelas VIP	523.000
10	Sedang	5. Kelas VVIP	552.500
11	Besar	1. Kelas III	238.000
12	Besar	2. Kelas II	355.200
13	Besar	3. Kelas I	413.800
14	Besar	4. Kelas VIP	724.000
15	Besar	5. Kelas VVIP	765.500
16	Khusus I	1. Kelas III	276.700
17	Khusus I	2. Kelas II	406.900
18	Khusus I	3. Kelas I	472.000
19	Khusus I	4. Kelas VIP	826.000
20	Khusus I	5. Kelas VVIP	872.200
21	Khusus II	1. Kelas III	354.500
22	Khusus II	2. Kelas II	506.400
23	Khusus II	3. Kelas I	582.400
24	Khusus II	4. Kelas VIP	1.019.000
25	Khusus II	5. Kelas VVIP	1.077.500
26	Khusus III	1. Kelas III	457.700
27	Khusus III	2. Kelas II	631.300
28	Khusus III	3. Kelas I	718.100
29	Khusus III	4. Kelas VIP	1.257.000
30	Khusus III	5. Kelas VVIP	1.328.500

8. TMNO Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas / Ruang	Tarif
1	Kecil	1. R. HCU	291.500
2	Kecil	2. R. HCU - Isolasi	291.500
3	Kecil	3. R. HCU - Perinatal	291.500
4	Kecil	4. R. ICU/PICU/NICU	257.300
5	Sedang	1. R. HCU	630.300
6	Sedang	2. R. HCU - Isolasi	630.300
7	Sedang	3. R. HCU - Perinatal	630.300
8	Sedang	4. R. ICU/PICU/NICU	716.100
9	Besar	1. R. HCU	933.300
10	Besar	2. R. HCU - Isolasi	933.300
11	Besar	3. R. HCU - Perinatal	933.300

12	Besar	4. R. ICU/PICU/NICU	1.169.000
13	Khusus I	1. R. HCU	1.149.200
14	Khusus I	2. R. HCU - Isolasi	1.149.200
15	Khusus I	3. R. HCU - Perinatal	1.149.200
16	Khusus I	4. R. ICU/PICU/NICU	1.406.400
17	Khusus II	1. R. HCU	1.293.300
18	Khusus II	2. R. HCU - Isolasi	1.293.300
19	Khusus II	3. R. HCU - Perinatal	1.293.300
20	Khusus II	4. R. ICU/PICU/NICU	1.571.900
21	Khusus III	1. R. HCU	1.558.600
22	Khusus III	2. R. HCU - Isolasi	1.558.600
23	Khusus III	3. R. HCU - Perinatal	1.558.600
24	Khusus III	4. R. ICU/PICU/NICU	1.807.200

9. TMK Elektromedis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500
6	Treadmill	762.500
7	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	Brain Mapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	634.000

10. Hemodialisa Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif
2	Hemodialisa	961.800
3	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	5.962.800
4	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	2.981.400
5	Pemasangan CAPD	14.906.900
6	Pelepasan CAPD	7.453.500

11. Hemodialisa Rawat Khusus

No.	Nama Tindakan	Tarif
2	Hemodialisa	1.437.500
3	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	8.944.000
4	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	4.472.000
5	Pemasangan CAPD	22.360.000
6	Pelepasan CAPD	11.181.000

12. Asuhan Keperawatandan Kebidanan *Partial Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	27.100
2	Kelas II	29.000
3	Kelas I	31.000
4	Kelas VIP	53.500
5	Kelas VVIP	57.500

13. Asuhan Keperawatandan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	33.200
2	Kelas II	36.300
3	Kelas I	42.100
4	Kelas VIP	73.500
5	Kelas VVIP	77.500

14. Asuhan Keperawatandan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	R. HCU	190.700
2	R. HCU - Isolasi	190.700
3	R. HCU - Perinatal	190.700
5	R. ICU/PICU/NICU	286.000

15. Asuhan Keperawatandan Kebidanan *Partial Care* One Day Care (ODC)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang <i>One Day Care</i> (ODC)	36.300

16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Visite Apoteker Rawat Inap Kelas III/II/I	43.400
2	Visite Apoteker Rawat Inap VIP/VVIP	85.800
3	Visite Apoteker Rawat Khusus	85.800

17. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan

No	Klinik	Tarif
1	Pengkajian Resep Rawat Inap	21.500
3	Dispensing Steril Non Kemoterapi dan TPN	42.500
4	Dispensing Steril Kemoterapi	85.500
5	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	42.500
6	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	42.500

18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Visite Ahli Gizi Kelas III/II/I Per Kunjungan	43.400
2	Visite Ahli Gizi Kelas VIP/VVIP Per Kunjungan	85.800
3	Visite Ahli Gizi Rawat Khusus Per Kunjungan	85.800

19. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Ruang / Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif
1	Kelas III	164.000	93.200	257.100
2	Kelas II	196.700	109.900	306.600
3	Kelas I	229.500	129.500	359.000
4	Kelas VIP	688.500	388.500	1.077.000
5	Kelas VVIP	918.000	518.000	1.436.000

20. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus

No	Ruang / Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif
1	R. HCU	685.700	342.900	1.028.600
2	R. HCU - Isolasi	685.700	342.900	1.028.600
3	R. HCU - Perinatal	685.700	342.900	1.028.600
5	R. ICU/PICU/NICU	1.028.600	514.400	1.542.900

21. Akomodasi Kamar Rawat *One Day Care* (ODC)

No	Ruang / Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif
1	R. One Day Care (ODC)	196.700	35.000	231.700

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	62.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	108.500
3	Konsultasi Spesialis By Phone	77.500
4	Konsultasi Spesialis On Call	155.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	31.000

2. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
3	Visum Et Repertum Jenazah	156.500
4	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	43.000

3. TMNO IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	94.300
2	Sedang	194.200
3	Besar	233.600
4	Khusus I	275.000
5	Khusus II	360.000
6	Khusus III	462.000

4. TMK Elektromedis IGD

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500
6	Treadmill	762.500
7	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	Brain Mapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	634.000

5. Asuhan Keperawatan *Total Care*IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	45.000

6. Akomodasi IGD

No	Ruang / Kelas	Tarif
1	R. Observasi 0 - 8 Jam	114.000
2	Ruang Wing Transit <i>One Day Care</i> (ODC)	228.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. TMONU Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	1.659.400
2	Kecil	Kelas II	1.761.500
3	Kecil	Kelas I	2.022.500
4	Kecil	Kelas VIP	2.347.100
5	Kecil	Kelas VVIP	2.407.300
6	Sedang	Kelas III	4.023.100
7	Sedang	Kelas II	4.250.000
8	Sedang	Kelas I	4.830.100
9	Sedang	Kelas VIP	5.601.400
10	Sedang	Kelas VVIP	5.735.300
11	Besar	Kelas III	5.914.100
12	Besar	Kelas II	6.197.800
13	Besar	Kelas I	6.922.900
14	Besar	Kelas VIP	8.019.900
15	Besar	Kelas VVIP	8.187.300

16	Khusus I	Kelas III	7.628.200
17	Khusus I	Kelas II	7.968.500
18	Khusus I	Kelas I	8.838.700
19	Khusus I	Kelas VIP	10.234.800
20	Khusus I	Kelas VVIP	10.435.600
21	Khusus II	Kelas III	10.015.100
22	Khusus II	Kelas II	10.412.200
23	Khusus II	Kelas I	11.427.400
24	Khusus II	Kelas VIP	13.223.500
25	Khusus II	Kelas VVIP	13.457.800
26	Khusus III	Kelas III	14.420.700
27	Khusus III	Kelas II	14.874.500
28	Khusus III	Kelas I	16.034.800
29	Khusus III	Kelas VIP	18.533.700
30	Khusus III	Kelas VVIP	18.801.500

2. TMONU Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	1.932.425
2	Kecil	Kelas II	2.034.525
3	Kecil	Kelas I	2.295.525
4	Kecil	Kelas VIP	2.661.100
5	Kecil	Kelas VVIP	2.721.300
6	Sedang	Kelas III	4.713.725
7	Sedang	Kelas II	4.940.625
8	Sedang	Kelas I	5.520.725
9	Sedang	Kelas VIP	6.395.600
10	Sedang	Kelas VVIP	6.529.500
11	Besar	Kelas III	6.998.700
12	Besar	Kelas II	7.282.400
13	Besar	Kelas I	8.007.500
14	Besar	Kelas VIP	9.267.200
15	Besar	Kelas VVIP	9.434.600
16	Khusus I	Kelas III	9.062.525
17	Khusus I	Kelas II	9.402.825
18	Khusus I	Kelas I	10.273.025
19	Khusus I	Kelas VIP	11.884.275
20	Khusus I	Kelas VVIP	12.085.075
21	Khusus II	Kelas III	11.967.375
22	Khusus II	Kelas II	12.364.475
23	Khusus II	Kelas I	13.379.675
24	Khusus II	Kelas VIP	15.468.625
25	Khusus II	Kelas VVIP	15.702.925
26	Khusus III	Kelas III	17.395.600
27	Khusus III	Kelas II	17.849.400
28	Khusus III	Kelas I	19.009.700

29	Khusus III	Kelas VIP	21.954.850
30	Khusus III	Kelas VVIP	22.222.650

3. TMO Lokal Anestesi

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	829.800
2	Kecil	Kelas II	880.800
3	Kecil	Kelas I	1.011.300
4	Kecil	Kelas VIP	1.173.600
5	Kecil	Kelas VVIP	1.203.700
6	Sedang	Kelas III	2.011.600
7	Sedang	Kelas II	2.125.100
8	Sedang	Kelas I	2.415.100
9	Sedang	Kelas VIP	2.800.700
10	Sedang	Kelas VVIP	2.867.700
11	Besar	Kelas III	2.957.100
12	Besar	Kelas II	3.098.900
13	Besar	Kelas I	3.461.500
14	Besar	Kelas VIP	4.010.000
15	Besar	Kelas VVIP	4.093.700
16	Khusus I	Kelas III	3.814.200
17	Khusus I	Kelas II	3.984.300
18	Khusus I	Kelas I	4.419.400
19	Khusus I	Kelas VIP	5.117.500
20	Khusus I	Kelas VVIP	5.217.900
21	Khusus II	Kelas III	5.007.600
22	Khusus II	Kelas II	5.206.200
23	Khusus II	Kelas I	5.713.800
24	Khusus II	Kelas VIP	6.611.800
25	Khusus II	Kelas VVIP	6.729.000
26	Khusus III	Kelas III	7.210.400
27	Khusus III	Kelas II	7.437.300
28	Khusus III	Kelas I	8.017.400
29	Khusus III	Kelas VIP	9.266.900
30	Khusus III	Kelas VVIP	9.400.800

4. TMO One Day Surgery (ODS)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	R. One Day Surgery (ODS)	1.011.300
2	Sedang	R. One Day Surgery (ODS)	2.415.100
3	Besar	R. One Day Surgery (ODS)	3.461.500
4	Khusus I	R. One Day Surgery (ODS)	4.419.400
5	Khusus II	R. One Day Surgery (ODS)	5.713.800
6	Khusus III	R. One Day Surgery (ODS)	8.017.400

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* Kamar Operasi

No	Jenis Asuhan	Tarif
1	Askep Kamar Operasi	45.000

6. Asuhan Kepenataan

No	Jenis Asuhan	Tarif
1	Asuhan pra-anestesi	45.000
2	Asuhan intra-anestesi	90.000
3	Asuhan pasca-anestesi	45.000

G. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III	1.467.300
2	Persalinan Normal	Kelas II	1.642.700
3	Persalinan Normal	Kelas I	2.091.100
4	Persalinan Normal	Kelas VIP	2.441.100
5	Persalinan Normal	Kelas VVIP	2.544.600
6	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas III	2.390.500
7	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas II	2.653.600
8	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas I	3.326.300
9	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VIP	3.879.500
10	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VVIP	4.034.800
11	Hecting Perineum	Kelas III	870.600
12	Hecting Perineum	Kelas II	958.300
13	Hecting Perineum	Kelas I	1.182.500
14	Hecting Perineum	Kelas VIP	1.378.000
15	Hecting Perineum	Kelas VVIP	1.429.700
16	Manual Plasenta	Kelas III	220.200
17	Manual Plasenta	Kelas II	246.500
18	Manual Plasenta	Kelas I	313.800
19	Manual Plasenta	Kelas VIP	366.300
20	Manual Plasenta	Kelas VVIP	381.800
21	Induksi Persalinan	Kelas III	377.600
22	Induksi Persalinan	Kelas II	410.700
23	Induksi Persalinan	Kelas I	522.800
24	Induksi Persalinan	Kelas VIP	610.300
25	Induksi Persalinan	Kelas VVIP	636.200

2. Tindakan Persalinan PONEK

No	Tindakan	Tarif
1	Persalinan Normal	2.091.100
2	Persalinan Dengan Penyulit	3.326.300
3	Hecting Perineum	1.182.500
4	Manual Plasenta	313.800
5	Induksi Persalinan	522.800

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Darah Lengkap (DL) Otomatis	72.200
2	Darah Rutin (DR)	67.100
3	LED	67.100
4	CT	46.000
5	BT	46.000
6	MDT	125.200
7	IM Rasio	42.500
8	Retikulosit	50.000
9	Gol Dar	37.000
10	Cross-Match	89.900
11	Malaria	42.500
12	Angka Parasit Malaria	20.700
13	Filaria	46.800
14	Urin Rutin	55.300
15	Reduksi Urim	46.000
16	Protein Urin	46.000
17	Tes Kehamillam	46.800
18	Tes Narkoba	134.000
19	Feses Rutin	43.400
20	GD Rapid	46.800
21	GD Enzimatic	52.400
22	Kolesterol Total	52.400
23	Kolesterol HDL	68.200
24	Kolesterol LDL	80.300
25	Trigeliserida	52.400
26	Ureum	52.400
27	Kreatinin	52.400
28	Asam Urat	52.400
29	Protein Total	52.400
30	Albumin	52.400
31	AST	53.900
32	ALT	53.900
33	GGT	53.900
34	CK	68.200
35	CKMB	73.600
36	ALP	52.400
37	Bilirubin Total	52.400
38	Bilirubin Direk/Indirek	53.900
39	Elektrolit (Na, K, Cl)	131.400
40	Widal	77.500
41	BTA	46.800
42	Sekret Sediaan Basah (NaCl)	55.300
43	Jamur (KOH)	46.800
44	Pengecatan Gram	53.900
45	HBsAg Rapid	67.000
46	HIV Rapid	75.700
47	Analisis Cairan Pleura	76.600

48	Analisis LCS	110.400
49	Analisis Sperma	110.400
50	DHF IgM IgG	126.800
51	NS-1	135.600
52	VDRL/RPR	68.100
53	TPHA	72.000
54	ASTO	75.600
55	RF	58.100
56	Tubex TF	89.100
57	CRP	58.100
58	PTT	89.100
59	APTT	89.100
60	AGD	140.900
61	HAV	123.100
62	HCV	94.500
63	Troponin T Kualitatif	120.100
64	Malaria Rapid PF, PV Antigen	120.100
65	Bilas Lambung	119.500
66	CEA Rapid	105.100
67	FOB	109.900
68	PSA	114.100
69	Alpha Feto Protein (AFP)	100.900
70	HIV Kuantitatif	136.400
71	TSH Kuantitatif	119.900
72	FT3 Kuantitatif	135.100
73	FT4 Kuantitatif	138.100
74	Anti TG Kuantitatif	138.400
75	Anti TPO Kuantitatif	138.400
76	FSH Kuantitatif	131.200
77	HCG Kuantitatif	138.400
78	LH Kuantitatif	131.200
79	TPSA Kuantitatif	142.100
80	FPSA Kuantitatif	153.300
81	CEA Kuantitatif	145.800
82	AFP Kuantitatif	134.000
83	CA 15,3	145.800
84	CA 19,9	150.900
85	CA 125 II	142.700
86	Total IGE	133.500
87	Ferritin Kuantitatif Vidas	131.200
88	Troponin I Kuantitatif	146.700
89	D-Dimer Kuantitatif	155.000
90	Procalcitonin Kuantitatif	158.600
91	HBsAg Kuantitatif	106.800
92	Anti HBS Total Kuantitatif	131.700
93	Anti HBC Total Kuantitatif	127.000
94	HBc IgM Kuantitatif	145.400
95	Anti HBe Kuantitatif	138.900
96	Anti HAV IgM Kuantitatif	142.100
97	Anti HAV Total Kuantitatif	143.300
98	Anti HCV Kuantitatif	138.900
99	CMV IgG Kuantitatif	121.200
100	CMV IgM Kuantitatif	146.400
101	CMV Avidity Kuantitatif	99.900
102	Rubella IgG Kuantitatif	121.200

103	Rubell IgM Kuantitatif	133.800
104	Toxoplasma IgG Kuantitatif	121.200
105	Toxoplasma IgM Kuantitatif	121.200
106	Toxoplasma Avidity Kuantitatif	121.200
107	HIV Dual Ultra Kuantitatif	129.200
108	One Step Tes TB	110.200
109	Trombin Time	68.100

B. UNIT TRANSFUSI DARAH RS (UTDRS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Kantong Darah	620.600
2	Skrining Sediaan Darah (HVB, HVC, HIV, Sifilis)	310.300
3	Golongan Darah dan Rhesus	31.100
4	Hemoglobin	31.100
5	Pemeriksaan Cross Match	90.300
6	Coombs Test Direct dan Indirect	90.300
7	Plebotomi	165.500

C. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Thorax Dewasa AP/Lat	138.600
2	Thorax Anak AP/Lat	144.300
3	BNO Abdomen Dewasa	138.600
4	BNO Abdomen Anak	144.300
5	Waters	144.300
6	Os. Sacrum	144.300
7	Os. Coccygius	144.300
8	Pelvis / Coxae	144.300
9	Pelvis Anak	144.300
10	Coxae AP	144.300
11	Scapula AP	144.300
12	Clavicula AP	144.300
13	Shoulder Joint AP	144.300
14	Top Lordotik	144.300
15	Townes	138.600
16	Cubiti AP + Lat	180.400
17	Humerus AP + Lat	180.400
18	Antebrachii AP + Lat	180.400
19	Wrist Joint AP + Lat	180.400
20	Manus AP + Lat	180.400
21	Genu AP + Lat	180.400
22	Cruris AP + Lat	180.400
23	Ankle Joint AP + Lat	180.400
24	Pedis AP + Lat	180.400
25	Femur AP + Lat	180.400
26	Thorax AP + Lat + Ob	270.600
27	Abdomen 3 Posisi	444.000
28	Abdomen 2 Posisi	270.600
29	Scheidel AP + Lat	270.600

30	Orbita AP + Lat	270.600
31	Mandibula AP + Lat	270.600
32	TMJ Sin + Dex	270.600
33	Mastoid Sin + Dex	266.400
34	Nasal Bone AP + Lat	266.400
35	Vert. Cervical AP + Lat	266.400
36	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
37	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
38	Vert. Thoracal AP + Lat	266.400
39	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
40	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
41	Vert. Lumbal AP + Lat	266.400
42	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
43	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
44	Os. Sacrum AP + Lat	266.400
45	Os. Coccygius AP + Lat	266.400
46	Soft Tissue Leher AP + Lat	266.400
47	Soft Tissue Nasal Lat	266.400
48	Os. Coccygius AP + Lat	266.400
49	Bone Survey (8 Film)	2.164.100
50	Bone Survey (9 Film)	3.462.600
51	TMJ Close/Open mouth	641.300
52	Mammografi	641.300
53	BNO IVP	1.236.700
54	Colon In-Loop	1.236.700
55	Oeshophagografi	432.900
56	Maag Duodenum	432.900
57	OMD	641.300
58	Cystografi	641.300
59	Urethrocystografi	1.236.700
60	Myelografi	1.154.200
61	HSG	1.154.200
62	Fistulografi	1.154.200
63	Sialografi	1.154.200
64	Radiodiagnostik Dental	61.200
65	Panoramic	163.400
66	Cephalometri	163.400
67	USG Upper Abdomen	425.300
68	USG Lower Abdomen	425.300
69	USG Whole Abdomen	595.500
70	USG Ginekologi	425.300
71	USG Obgyn/Kehamilan	425.300
72	USG Testis/Scrotum	425.300
73	USG Appendix dan Trac.Urogenital	425.300
74	USG Doppler extremitas	595.500
75	USG Muskuloskeletal	425.300
76	USG Kepala Neonatus	425.300
77	USG Thorax	425.300

78	USG Mammae	425.300
79	USG 4D	992.400
80	USG Thyroid	425.300
81	USG Carotis	595.500
82	USG Soft Tissue/Superficial	425.300
83	CT Kepala	1.442.800
84	CT Abdomen	2.344.500
85	CT Thorax	2.344.500
86	CT Vertebrae	2.084.000
87	CT Extremitas	2.084.000
88	CT Sinus Paranasal	2.084.000
89	CT Mastoid	2.084.000
90	CT Nasopharing	2.084.000
91	CT Orbita	2.084.000
92	CT Urografi	2.344.500
93	CT Pelvis	2.084.000
94	CT Angiografi	2.084.000
95	CT Kepala	9.377.700
96	CT Abdomen	9.377.700
97	CT Thorax	9.377.700
98	CT Vertebrae	9.377.700
99	CT Extremitas	9.377.700
100	CT Sinus Paranasal	9.377.700
101	CT Mastoid	9.377.700
102	CT Nasopharing	9.377.700
103	CT Orbita	9.377.700
104	CT Urografi	9.377.700
105	CT Pelvic	9.377.700
106	CT Angiografi	9.377.700

D. REHABILITASI MEDIS

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Ultrasonic	180.200
2	TENS	169.000
3	Faradisasi	193.100
4	Infra Red	108.200
5	Exercisse Ringan	142.300
6	Exercisse Sedang	169.000
7	Exercisse Berat	193.100
8	MWD	180.200
9	Parafin	193.100
10	Fibrator	208.000
11	SWD	180.200
12	Traksi Cervical	193.100
13	Traksi Lumbal	245.800
14	Manual Terapi	300.400
15	Muscle Strengtening	245.800
16	Terapi Laser	270.300
17	Massage	300.400

E. MEDICAL CHECK UP (MCU)

E1. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Paket I	Paket II	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter MCU	40.000	40.000	40.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	4.000	4.000	4.000
3	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	60.000	60.000	60.000
4	Pemeriksaan Klinik VCT dan Tes HIV		40.000	40.000
5	Pemeriksaan Sepesialis Jantung dan Treadmil		550.000	550.000
6	Pemeriksaan Spesialis Mata		60.000	60.000
7	Pemeriksaan Spesialis THT		60.000	60.000
8	Pemeriksaan Klinik Gigi			40.000
9	Pemeriksaan Spesialis Syaraf			60.000
10	Pemeriksaan Spesialis Jiwa dan MMPI			650.000
11	Asuhan Keperawatan Klinik Spesialis	8.000	8.000	8.000
12	Pemeriksaan Thorax PA	130.000	130.000	130.000
13	Pemeriksaan EKG	70.000	70.000	70.000
14	Lab. Darah Lengkap (DL)	80.000	80.000	80.000
15	Lab. Urine Lengkap	50.000	50.000	50.000
16	Lab. GDS	25.000	25.000	25.000
17	Lab. Ureum	40.000	40.000	40.000
18	Lab. Kreatinin	40.000	40.000	40.000
19	Lab. Asam Urat	35.000	35.000	35.000
20	Lab. Kolesterol Total	35.000	35.000	35.000
21	Lab. Trigliseride	35.000	35.000	35.000
22	Lab. SGOT		35.000	35.000
23	Lab. SGPT		35.000	35.000
24	Lab. HDL		100.000	100.000
25	Lab. LDL		100.000	100.000
26	Lab. Alkhali Phospatase		55.000	55.000
27	Lab. HBsAg		80.000	80.000
28	Lab. Bilirubin Total			15.000
29	Lab. Bilirubin Direk			65.000
30	Lab. Bilirubin Indirek			65.000
31	Lab. Protein Total			55.000
32	Lab. Albumin			10.000
33	Lab. Tes Narkoba		350.000	350.000
34	Cetak Hasil MCU	16.000	16.000	16.000
	TOTAL	668.000	2.133.000	3.093.000

E2. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Non Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	40.000
2	Asuhan Keperawatan	4.000
3	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	60.000
4	Pemeriksaan Klinik VCT dan Tes HIV	40.000
5	Pemeriksaan Sepesialis Jantung dan Treadmil	550.000
6	Pemeriksaan Spesialis Mata	60.000
7	Pemeriksaan Spesialis THT	60.000
8	Pemeriksaan Klinik Gigi	40.000
9	Pemeriksaan Spesialis Syaraf	60.000
10	Pemeriksaan Spesialis Jiwa dan MMPI	650.000
11	Pemeriksaan Thorax PA	130.000
12	Pemeriksaan EKG	70.000
13	Lab. Darah Lengkap (DL)	80.000
14	Lab. Urine Lengkap	50.000
15	Lab. GDP dan 2JPP	25.000
16	Lab. Ureum	40.000
17	Lab. Kreatinin	40.000
18	Lab. Asam Urat	35.000
19	Lab. Kolesterol Total	35.000
20	Lab. Trigliseride	35.000
21	Lab. SGOT	35.000
22	Lab. SGPT	35.000
23	Lab. HDL	100.000
24	Lab. LDL	100.000
25	Lab. Alkhali Phospatase	55.000
26	Lab. HBsAg	80.000
27	Lab. Bilirubin Total	15.000
28	Lab. Bilirubin Direk	65.000
29	Lab. Bilirubin Indirek	65.000
30	Lab. Protein Total	55.000
31	Lab. Albumin	10.000
32	Lab. Tes Narkoba	350.000
33	USG Kandungan	150.000
34	PAP's Smear Test	350.000
35	Cetak Hasil MCU	16.000

F. KAMAR JENAZAH

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Penyewaan Kamar Jenazah	110.200
2	Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin/Hari	183.600
3	Penitipan Jenazah Dengan Pendingin/Hari	275.400
4	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Infeksius	367.200
5	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Non-Infeksius	275.400
6	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Bayi	220.300
7	Penguburan Mayat	826.200

G. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Tarif Dasar (TD)		
No	Nama Tindakan	TD
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	122.500
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	197.500
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	212.500
4	Antar Jenazah Dalam Kota	137.500
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	221.500
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	245.500

Tarif Tambahan (TT) Per KM		
No.	Nama Tindakan	TT/KM
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	10.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	11.750
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	14.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	8.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	9.750
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	11.500

H. PELAYANAN GAS MEDIS

No	Pelayanan Oksigen	Tarif
1	Oksigen Per Liter (Tabung Mandiri)	300
2	Oksigen Per Liter (Oksigen Sentral)	500
3	Pemakaian Gas Nitrogen (N ₂ O)	Sesuai Harga
4	Pemakaian Gas CO ₂	Sesuai Harga

I. PELAYANAN REKAM MEDIS

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Registrasi Baru Rawat Jalan	10.000
2	Konseling Registrasi IGD	12.000
3	Konseling Admisi Rawat Inap	15.000

III. TARIF PELAYANAN DI RUMAH (HOME CARE)

No	Komponen Pelayanan	Tarif
1	Akomodasi dan Transportasi / KM	15.000
2	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	200.000
3	Konseling Ahli Gizi	125.000

4	Konseling Apoteker	100.000
5	Konseling Rohaniawan	100.000
6	Tindakan debridement	150.000
7	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan	250.000
8	Tindakan pasang dan lepas infus line	120.000
9	Tindakan pasang dan lepas transfusi line	120.000
10	Tindakan pasang dan lepas patient monitor	120.000
11	Tindakan pasang dan lepas infus pump	120.000
12	Tindakan pasang dan lepas syringe pump	120.000
13	Tindakan pasang dan lepas ventilator	200.000
14	Tindakan pasang dan lepas kateter	150.000
15	Tindakan pasang dan lepas NGT	150.000
16	Tindakan pasang dan lepas mayo/guedel	75.000
17	Tindakan pasang dan lepas ETT (intubasi/ekstubasi)	200.000
18	Tindakan pasang dan lepas bidai/spalk	125.000
19	Tindakan injeksi IV, IM, SC, IC	50.000
20	Tindakan keperawatan	115.000
21	Paket tindakan okupasi terapi	350.000
22	Paket tindakan fisioterapi	250.000
23	Paket tindakan terapis wicara	185.000
24	Paket sewa bed pasien manual/hari	100.000
25	Paket sewa bed pasien elektrik/hari	150.000
26	Paket sewa kursi roda/hari	55.000
27	Paket sewa alat nebulizer/hari	85.000
28	Paket sewa alat splint fiksasi/hari	135.000
29	Biaya pemakaian obat-obatan	Sesuai Harga
30	Biaya pemakaian Alat Medis Habis Pakai (AMHP)	Sesuai Harga
31	Biaya pemakaian nutrisi	Sesuai Harga

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BAYUNG LENCIR KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN.

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Uraian	Tarif	Ket
A.	Lembaga Negeri		
1	Praktik Klinis Tenaga Kesehatan:		
	- Setingkat SMA	Rp 7.500	OH
	- D III	Rp 30.000	OH
	- D IV	Rp 36.000	OH
	- S 1	Rp 42.000	OH
	- S 2	Rp 48.000	OH
	- S 3	Rp 54.000	OH
2	Pengambilan Kasus (Bimbingan Kasus)	Rp 75.000	PK
3	Ujian Klinik Keperawatan/Kebidanan:		
	- D III	Rp 60.000	OK
	- D IV	Rp 75.000	OK
	- S 1	Rp 75.000	OK
	- S 2	Rp 90.000	OK
	- S 3	Rp 150.000	OK
B.	Lembaga Swasta		
1	Praktik Klinis Tenaga Kesehatan:		
	- Setingkat SMA	Rp 7.500	OH
	- D III	Rp 33.000	OH
	- D IV	Rp 39.000	OH
	- S 1	Rp 45.000	OH
	- S 2	Rp 51.000	OH
	- S 3	Rp 54.000	OH
2	Pengambilan Kasus (Bimbingan Kasus)	Rp 150.000	PK
3	Ujian Klinik Keperawatan/Kebidanan:		
	- D III	Rp 75.000	OK
	- D IV	Rp 112.500	OK
	- S 1	Rp 112.500	OK
	- S 2	Rp 150.000	OK
	- S 3	Rp 225.000	OK

B. KUNJUNGAN STUDI BANDING

No	Uraian	Tarif	Ket
1	Studi BANDING/Institusi/Lembaga	Rp 600.000	PK
2	Kelompok (1 s.d 10 Orang)	Rp 60.000	OK

C. MAGANG

No	Uraian	Tarif	Ket
1	Magang Kerja		
	a. Magang Administrasi:		
	1) Keperawatan dan Non Keperawatan	Rp 45.000	OH
	2) Dokter Umum	Rp 60.000	OH
	3) Dokter Spesialis	Rp 75.000	OH
	b. Magang Profesi:		
	1) Keperawatan dan Non Keperawatan	Rp 75.000	OH
	2) Dokter Umum	Rp 112.500	OH
	3) Dokter Spesialis	Rp 150.000	OH
2	Magang Unit Khusus		
	a. Keperawatan / Non Keperawatan:		
	1) Ruang Rawat	Rp 1.950.000	OB
	2) R. Perinatalogi	Rp 1.950.000	OB
	3) Kamar Bersalin	Rp 1.950.000	OB
	4) PICU/ICCU	Rp 1.950.000	OB
	5) HD	Rp 1.950.000	OB
	6) Kamar Operasi	Rp 1.950.000	OB
	7) IGD	Rp 1.500.000	OB
	b. Dokter Umum	Rp 2.250.000	OB

D. PENELITIAN

No	Uraian	Tarif	Ket
1	Pengambilan Data:		
	a. D III	Rp 112.500	OP
	b. D IV	Rp 187.500	OP
	c. S 1	Rp 187.500	OP
	d. S 2	Rp 225.000	OP
	e. S 3	Rp 262.500	OP
	f. Sponsor Lembaga / Instansi	Rp 525.000	OP
2	Konsultasi (Maksimal 3 Hari)	Rp 750.000	PP

E. SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif	Ket
1	Sewa Tempat Tidur Tambahan	Rp 20.000	PH
2	Sewa Ruang RapatUtama **)	Rp 550.000	PH
3	Sewa Ruang Rapat Komite Medis **)	Rp 330.000	PH
4	Sewa Kursi Tambahan	Rp 20.000	Unit
5	Sewa Meja Tambahan	Rp 30.000	Unit
6	Sewa LCD Tambahan	Rp 27.500	Jam
7	Sewa Papan Iklan (Spanduk)	Rp 110.000	PB
8	Sewa Galery ATM Per Meter	Rp 3.000.000	PT
9	Sewa Lahan Kantin Per Meter	Rp 100.000	PB
10	Sewa Lahan Parkir	Rp 10.000.000	PT

*Catatan dan Keterangan:**OH : Orang Hari**PK : Per Kasus**OB : Orang Bulan**PP : Per Paket**OK : Orang Kali**PH : Per Hari**OP : Orang**PT : Per Tahun**Penelitian****): Dikecualikan Untuk Kegiatan Dinas dan Kegiatan Sosial*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

ttd

H. APRIYADI